



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/412 /1.12/2021

TENTANG

TIM ROKHANIAWAN KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetensi dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat, perlu mengangkat atau memindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural/fungsional tertentu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau dipindahkan dalam jabatan struktural/fungsional tertentu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa agar pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, profesional, dan akuntabel, perlu menetapkan Tim Rokhaniawan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Rokhaniawan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rokhaniawan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. pengambilan sumpah dalam proses pelantikan dan penyempahan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. mendampingi dan memegang kitab suci berdasarkan kepercayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dalam proses pelantikan dan penyempahan;
- c. hadir dalam proses pengambilan sumpah dalam proses pelantikan dan penyempahan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Tim Rokhaniawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dari Keputusan ini diberikan sebanyak 6 (enam) kegiatan, dengan rincian disetiap kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan penyempahan kepada pejabat yang dilantik sesuai dengan agama dan keyakinan; dan
- b. membacakan sumpah dan menandatangani berita acara sumpah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI JEMBER,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/412/1.12/2021
 TANGGAL : 24 September 2021

SUSUNAN TIM ROKHANIAWAN KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI
 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN JEMBER
 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Tim Rokhaniawan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	ROKHANIAWAN	5 (lima) orang Rokhaniawan unsur dari Departemen Agama Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S

